Pemprov Anggarkan Belanja Tak Terduga untuk Tangani COVID-19

Palangka Raya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menganggarkan Rp100 miliar melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana salah satunya COVID-19. "Kalau untuk provinsi kita siapkan anggaran di Rp100 miliar untuk BTT COVID-19. Terus hal-hal lain berkaitan di RS langsung dalam kegiatan dan sebagian juga disiapkan melalui Dinas Kesehatan," kata Sekda Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Sabtu.

Dia menambahkan, dana penanganan COVID-19 yang masuk dalam BTT akan lebih fleksibel digunakan dengan salah satu syarat utama daerah berstatus darurat bencana. Untuk itu, pihaknya akan memaksimalkan berbagai sumber pendanaan dan sumber daya untuk penanganan COVID-19 yang mulai merebak di Kalteng sejak Maret 2020.

Dia mengatakan, dalam rangka penanganan COVID-19 pihaknya juga telah mencermati RAPBD yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota di provinsi setempat untuk penyiapan anggaran. Termasuk diantaranya untuk menyambut kedatangan vaksin. "Vaksin diadakan oleh pemerintah pusat. Untuk pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota juga harus memberikan dukungan anggaran seperti untuk penyediaan tempat penyimpanan vaksin, sosialisasi vaksin, distribusi termasuk penyiapan SDM yang melakukan vaksin," kata Fahrizal.

Dia mengatakan, pada tahap awal direncanakan pemberian vaksin di wilayah Provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila" itu difokuskan pada para tenaga medis. "Selanjutnya bagi mereka yang terlibat langsung dengan penanganan COVID-19 seperti anggota Satgas. Kemudian bagi mereka yang berada di wilayah pelayanan publik juga mendapat prioritas pemberian vaksin," kata Fahrizal.

Sebagai upaya antisipasi penyebaran COVID-19 dia pun mengajak masyarakat di provinsi setempat terus menerapkan protokol kesehatan. Minimal, lanjut dia dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menghindari kerumunan. (Rendhik Andika/Admin 1)

Sumber berita:

- 1. https://kalteng.antaranews.com/, Pemprov Anggarkan Belanja Tak Terduga untuk Tangani COVID-19, 19 Desember 2020;
- 2. https://www.borneonews.co.id/, Pemprov Kalteng Anggarkan Belanja Tidak Terduga Rp100 Miliar untuk Tangani COVID-19, 19 Desember 2020.

Catatan berita:

- Pasal 3, Azas umum pengelolaan belanja tidak terduga mencakup:
 - a. tertib;
 - b. taat pada peraturan perundang-undangan;
 - c. efisiensi:
 - d. efektivitas;
 - e. ekonomis:
 - f. transparansi;
 - g. akuntabilitas;
 - h. kepatutan; dan
 - i. manfaat.

- Pasal 7 ayat (1) dan (2):
 - (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan :
 - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - b. keadaan darurat;
 - c. keadaan mendesak: dan
 - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
 - (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

Pasal 8

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga yang berkenaan dengan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial adalah untuk yang bersifat tanggap darurat.
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan status keadaan darurat bencana provinsi yang ditetapkan dengan Surat Pernyataan dan / atau Keputusan Gubernur yang menyatakan keadaan tanggap darurat berdasarkan rekomendasi/laporan kejadian bencana alam dan/atau bencana sosial oleh Kepala BPBD dan Kepala Kesbanglinmas.
- (3) Rekomendasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh tim pengkajian cepat berdasarkan penugasan dari Kepala BPBD dan Kepala Kesbanglinmas.
- (4) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban bencana;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Dasar hukum:

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Di Provinsi Kalimantan Tengah